



P U T U S A N

NOMOR:16/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA (KASBI),

beralamat di Jl. Cipinang Kebembem Blok E No.3, RT 013, RW 013, Pisangan Timur, Jakarta Timur 13230, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING I semula TERGUGAT I

2. SERIKAT BURUH INDRAMAYU (SBI) - KASBI, beralamat di Jalan Raya Balongan KM 7, Balongan, Indramayu, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING II semula TERGUGAT II

3. SERIKAT PEKERJA MITRA (SPM DWIKORA – KASBI), beralamat di Jl. Raya Tegalurung – Balongan, Kab. Indramayu, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING III semula TERGUGAT III

4. SERIKAT BURUH MITRA KERJA (SBMK), beralamat di Perumahan Balongan Asri 1 C3 No. 2, Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan, Indramayu, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV

5. SERIKAT PEKERJA MANDIRI (SP MANDIRI), beralamat di Jl. Gunung Semeru No. 06, Perumahan Marga Laksana I, Indramayu, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING V semula TERGUGAT V

Kesemuanya diwakili oleh M.Isnur, SHI Dkk, Advokat, Pengacara dan Asisten Pengacara Publik pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta,

hal 1 dari 8 hal put. No.16/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Diponegoro No.74 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2013 ; dalam hal ini disebut sebagai :

Para PEMBANDING semula TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V.

L A W A N

PT. PERTAMINA (Persero), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1 A, Jakarta 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-118/C00000/2014-SO tertanggal 19 Juni 2014 telah memberi Kuasa kepada: DR. SOESILO ARIBOWO, S.H.,MH., M.Si., DJAKA SUTRASTA, SH., NILA P. PARAMITA, S.H., DODDY PRIAMBODO,S.H., UMAR HANAFI, S.H., SIGIT DARMAWAN, S.H., dan AGUS SUDJATMOKO, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum SOESILO ARIBOWO & REKAN, beralamat di Grha DeKA, Jl. T.B. Simatupang Kav. 8, Kebagusan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING semula----PENGUGAT -

D A N

FORUM BURUH OUTSOURCING SUMBAGSEL, beralamat di Jl. Perwira No. 4 RT/RW 002/004, Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING semula TERGUGAT VI

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 17 September 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan Mengadili Perkara gugatan Nomor : 06/Pdt.G/PN.Jkt.Tim., ;
- Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara gugatan Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 12 Maret 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat I – V ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Para Tergugat ;
3. Menyatakan Hasil Kesepakatan Bersama Antara Manajemen PT. Pertamina (Persero) Dengan Serikat Buruh Anggota KASBI, Forum Buruh *Outsourcing* Sumbagsel tertanggal 18 Juli 2012 tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
4. Menyatakan Hasil Kesepakatan Bersama Antara Manajemen PT. Pertamina (Persero) Dengan Serikat Buruh Anggota KASBI, Forum Buruh *Outsourcing* Sumbagsel tertanggal 18 Juli 2012 batal demi hukum berikut segala akibat hukum yang menyertainya ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp 3.422.000,-- (tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa isi putusan telah diberitahukan kepada Tergugat VI tanggal 15 April 2014, berhubung tidak hadir di persidangan pada saat sidang pembacaan putusan ;

hal 3 dari 8 hal put. No.16/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat oleh : Hj.ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.MH, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 12 Maret 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 01 April 2014 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mengajukan Memori banding tertanggal 28 April 2014 diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 April 2014 , memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 April 2014 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Juli 2014, diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 03 Juli 2014, kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tanggal 23 Juli 2014,

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 27 Oktober 2014 dan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tanggal; 05 Nopember 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pada intinya antara lain Pembanding menyatakan keberatan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa dalam menilai apakah perkara a quo menjadi kompetensi Pengadilan Negeri atau Pengadilan Hubungan Industrial, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berdasar pada sepotong kutipan pernyataan Para Pembanding dalam Surat Jawaban butir 1.3 yang kalimat " antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT terjadi perselisihan hak sebagai pekerja outsourcing" Para Pembanding menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan tidak memahami secara utuh pernyataan yang diuraikan Para Pembanding dalam Surat Jawabannya ;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dengan mengabulkan gugatan dengan melebihi tuntutan Terbanding sebagaimana dikemukakan dalam Surat Gugatan (ultra petita) ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai Mengenai hubungan hukum antara PT.Pertamina (Persero) dengan PT.Pertamina Ep.PT.Pertamina Drilling Service Indonesia (PT.PDSI) dan PT.Pertamina Gas (Pertagas), PT.Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) VI dan PT.Pertamina (Persero) terminal bahan bakar minyak (TBBM) ;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan ketentuan Sistem kerja outsourcing dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Kekeliruan tersebut dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berpedoman pada satu syarat saja tanpa menilai syarat syarat lainnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori bandingnya pada intinya antara lain menyatakan dalil-dalil Para Pembanding didalam Memori bandingnya sangat mengada-ada sehingga layak untuk ditolak;

hal 5 dari 8 hal put. No.16/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta lampirannya, salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 17 September 2013 dan salinan resmi putusan: Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 12 Maret 2014, yang dimohonkan banding aquo,, Memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi kompetensi absolute dalam putusan sela tanggal 17 September 2013 dan dalam putusan akhir telah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat dari memori banding Pembanding tersebut hanya berupa pengulangan-pengulangan dari dalil-dalil dalam jawaban dan tidak terdapat hal-hal yang dapat merubah ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 12 Maret 2014, yang dimohonkan banding telah secara tepat dan benar dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 12 Maret 2014, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 12 Maret 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V ; untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **17 Pebruari 2015** oleh kami : **WIDODO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **ELANG PRAKOSO, SH.MH.**, dan **H.MOCHAMAD HATTA SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 16/Pen/Pdt/2015/PT.DKI. tanggal 12 Januari 2015, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Pebruari 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

hal 7 dari 8 hal put. No.16/PDT/2015/PT.DKI



1. ELANG PRAKOSO, SH.MH.

W I D O D O, SH.MH.

2. H.MOCHAMAD HATTA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----	Rp.139.000.-
	_____+
Jumlah-----	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)